



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Jaenuri Alias Jaenuri Alias Mas
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberayu RT.003/RW.002 Desa Sumber Beras Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Jaenuri Alias Jaenuri Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rahim Yasim, SH dan Iswato, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 221/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAENURI alias JANENURI alias MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian*" sebagaimana dakwaan Kesatu : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 52.397.000 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROOS warna merah hitam type v 16 dengan nomor imei 35171781072908023 dengan nomor telepon 082187044058;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 621005876204405802;
- 1 (satu) buah memori Card dengan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen nomor CT 8818;
- Lembaran kupon nomor togel;
- 1 (satu) buah heker besar merek Eagle;
- 1 (satu) buah paper cutter dengan nomor 263B;
- 1 (satu) buah tas jinjing kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil judi jenis togel;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor register 6019004524609508 warna silver;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
- Bukti setoran tunai via ATM BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
- Lembaran kupon nomor togel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) lembar kartu identitas penduduk atas nama AHMAD JAENURI dengan NIK : 3510051010680013;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD JAENURI alias JAENURI alias MAS pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, lalu pada waktu tersebut di atas saksi LEWANGGA

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA, saksi ASDAR, S.IP dan saksi RIFALDI AHMAD sebagai anggota POLRI dari Ditreskrimsus POLDA Maluku Utara mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari terdakwa yang terletak di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dalam kamar yang ditempati terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana permainan judi jenis togel berupa :

- 1 buah buku Rekapitulasi uang hasil judi Togel;
- Lembaran bukti setoran tunai via ATM BCA;
- Lembaran bukti setoran tunai an. Terdakwa;
- 1 buah Kartu ATM BCA;
- Beberapa alat untuk buat Kupon;
- 1 buah Calculator;
- 1 buah Heckter Besar;
- 1 buah Paper Cutter;
- Kertas F4 warna warni;
- 1 buah Tas Jinjing berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah Kantong Plastik hitam berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah HP merek Evercross warna hitam dan Sim Cardnya;

Selanjutnya terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Kantor Polisi POLDA Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai Pengepul / Pengumpul sejak tahun 2015 untuk mengumpulkan uang hasil pemasangan nomor / angka togel yang dipasang / dibeli oleh masyarakat di Kota Ternate yang memasang / membeli nomor / angka togel dari para pengecer yang ada di Kota Ternate antara lain saksi AHMAD DJALI alias ASMITO, saksi NAJIB HUSEN, saksi EKO SOLEMAN dan saksi SUHARDI MUHAMAD NUR, dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : Hongkong dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 24.00 WIT, Sidney dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 16.00 WIT dan Singapura dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka ekor dikali 2000 jika nomor keluar maka pemasang dapat uang sebesar Rp.140.000,- dengan cara hitungan 1 (satu) angka yang keluar dikenakan dengan harga

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,-, jika pemasang memasang 4 (empat) angka dikali 1000 mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-

Dan selanjutnya pemenang berhak menerima uang sesuai dengan jumlah nomor/angka yang dipasang;

- Bahwa uang hasil permainan judi togel yang dikumpulkan terdakwa dari masing-masing pengecer lalu ditransfer / dikirimkan oleh terdakwa kepada Sdr. ATENG WIDODO Alias HADI PURWANTO Alias Pak DE selaku Bandar dan dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan gaji / keuntungan dari Bandar sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya, sedangkan para pengecer, terdakwa menjanjikan kepada mereka sebanyak 15 s/d 20% (lima belas sampai dengan dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor/angka togel per/orangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan telah dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencariannya tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD JAENURI alias JAENURI alias MAS pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa, lalu pada waktu tersebut di atas saksi LEWANGGA YUDHA, saksi ASDAR, S.IP dan saksi RIFALDI AHMAD sebagai anggota POLRI dari Ditreskrimsus POLDA Maluku Utara mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggal dari terdakwa yang terletak di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan menemukan terdakwa di tempat tersebut,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dalam kamar yang ditempati terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana permainan judi jenis togel berupa :

- 1 buah buku Rekapitulasi hasil judi Togel;
- Lembaran bukti setoran tunai via ATM BCA;
- Lembaran bukti setoran tunai an. Terdakwa;
- 1 buah Kartu ATM BCA;
- Beberapa alat untuk buat Kupon;
- 1 buah Calculator;
- 1 buah Heckter Besar;
- 1 buah Paper Cutter;
- Kertas F4 warna warni;
- 1 buah Tas Jinjing berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah Kantong Plastik hitam berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah HP merek Evercross warna hitam dan Sim Cardnya;

Selanjutnya terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Kantor Polisi POLDA Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai Pengepul / Pengumpul sejak tahun 2015 untuk mengumpulkan uang hasil pemasangan nomor / angka togel yang dipasang / dibeli oleh masyarakat di Kota Ternate yang memasang / membeli nomor / angka togel dari para pengecer yang ada di Kota Ternate antara lain saksi AHMAD DJALI alias ASMITO, saksi NAJIB HUSEN, saksi EKO SOLEMAN dan saksi SUHARDI MUHAMAD NUR, dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : Hongkong dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 24.00 WIT, Sidney dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 16.00 WIT dan Singapura dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka ekor dikali 2000 jika nomor keluar maka pemasang dapat uang sebesar Rp.140.000,- dengan cara hitungan 1 (satu) angka yang keluar dikenakan dengan harga Rp.70.000,-, jika pemasang memasang 4 (empat) angka dikali 1000 mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-
Dan selanjutnya pemenang berhak menerima uang sesuai dengan jumlah nomor/angka yang dipasang;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil permainan judi togel yang dikumpulkan terdakwa dari masing-masing pengecer lalu ditransfer / dikirimkan oleh terdakwa kepada Sdr. ATENG WIDODO Alias HADI PURWANTO Alias Pak DE selaku Bandar dan dari hasil permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan gaji / keuntungan dari Bandar sebesar Rp.5.000.000,- setiap bulannya, sedangkan para pengecer, terdakwa menjanjikan kepada mereka sebanyak 15 s/d 20% (lima belas sampai dengan dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor/angka togel per/orangnya, padahal permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD JAENURI alias JAENURI alias MAS pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa mendapat izin, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 Sdr. ATENG WIDODO alias HADI PURWANTO yang beralamat di Jawa Timur sebagai BANDAR dalam permainan judi jenis TOGEL merekrut terdakwa di Kota Ternate sebagai PENGUMPUL / PENGEPUL dalam permainan judi tersebut, selanjutnya terdakwa merekrut 18 orang PENGECER yang ada di Kota Ternate dengan memberikan nomor HP terdakwa dan Bandar sebagai sarana untuk komunikasi dalam permainan judi TOGEL tersebut;
- Bahwa setiap kali putaran permainan judi TOGEL para Pengecer memberikan laporan hasil penjualan nomor judi TOGEL dan jumlah uang hasil permainan judi tersebut kepada BANDAR dan BANDAR memberikan informasi uang hasil permainan judi TOGEL kepada terdakwa melalui SMS (Short Message Service) atau media elektronik kemudian terdakwa mengedit SMS yang diterima dari Bandar tersebut dan mengirimkan SMS tersebut kepada Para Pengecer dan juga dengan menelepon dimana isi percakapan /

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut mengandung muatan perjudian jenis togel antara lain melalui *Short Mesage Service* (SMS) dengan nomor Handphone (HP) : 081222618723, yang berisikan : Sabtu 03/6/17. Iwan Setor 4424. Cibox 3117. Asmito str 3412. Ani Setor 9100, Kasim str 3065, Ari str 1873. Perlu terdakwa sampaikan bahwa Iwan yang beralamat di Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Setor 4424 = Rp. 4.424.000,- (empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), Cibox yang beralamat di Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate 3117 = Rp. 3.117.000,- (tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah), Asmito beralamat di Lingk. Ngidi Kel. Kampung Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate str 3412 = Rp 3.412.000,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah). Ani beralamat di Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Setor 9100 = Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), Kasim beralamat di Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate str 3065 = Rp. 3.065.000,- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah), dan Ari str 1873 = Rp. 1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil judi TOGEL dari Para Pengecer dan menyetorkan / transfer uang tersebut pada Rekening BANDAR yang ada di Bank BCA;

- Bahwa kemudian BANDAR memberitahu perkembangan nomor / angka judi TOGEL yang keluar kepada terdakwa dan Para Pengecer melalui SMS dan setiap bulannya terdakwa diberi upah oleh BANDAR sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan Para Pengecer terdakwa beri upah sekitar 15% s/d 20% dari penjualan nomor / angka TOGEL perorangnya;
- Dari informasi masyarakat perbuatan terdakwa diketahui dan terdakwa ditangkap anggota Polri Polda Maluku Utara pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 pukul 15.00 WIT dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Gamayaow Kel. Makassar Barat Kec, Ternate Tengah Kota Ternate dengan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana permainan judi jenis togel yaitu berupa :
 - 1 buah buku Rekapitulasi uang hasil judi Togel;
 - Lembaran bukti setoran tunai via ATM BCA an. Bandar;
 - Lembaran bukti setoran tunai an. Terdakwa;
 - 1 buah Kartu ATM BCA;
 - Beberapa alat untuk buat Kupon;
 - 1 buah Calculator;
 - 1 buah Heckter Besar;
 - 1 buah Paper Cutter;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas F4 warna warni;
- 1 buah Tas Jinjing berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah Kantong Plastik hitam berisi sejumlah uang kertas;
- 1 buah HP merek Evercross warna hitam dan Sim Cardnya;

Selanjutnya terdakwa beserta barang barang bukti dibawa ke Kantor Polisi POLDA Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel sebagai Pengepul / Pengumpul sejak tahun 2015 untuk mengumpulkan uang hasil pemasangan nomor / angka togel yang dipasang / dibeli oleh masyarakat di Kota Ternate yang memasang / membeli nomor / angka togel dari para pengecer yang ada di Kota Ternate antara lain saksi AHMAD DJALI alias ASMITO, saksi NAJIB HUSEN, saksi EKO SOLEMAN dan saksi SUHARDI MUHAMAD NUR, dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu : Hongkong dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 24.00 WIT, Sidney dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 16.00 WIT dan Singapura dengan waktu keluar nomor sekitar pukul 19.00 WIT;

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) angka ekor dikali 2000 jika nomor keluar maka pemasang dapat uang sebesar Rp.140.000,- dengan cara hitungan 1 (satu) angka yang keluar dikenakan dengan harga Rp.70.000,-, jika pemasang memasang 4 (empat) angka dikali 1000 mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-

Dan selanjutnya pemenang berhak menerima uang sesuai dengan jumlah nomor/angka yang dipasang, padahal permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat ((2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifaldi Ahmad alias Faldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya diketemukannya perbuatan pidana Perjudian jenis togel oleh terdakwa di lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Lewangga Yudha, S.Ik dan Saksi Asdar, S.Ip, melaksanakan tugas penyelidikan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar 15.00 Wit dan sampai Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate yang diduga tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetuk pintu rumah dan kemudian terdakwa Ahmad Jaenuri selaku pemilik kamar membuka pintu dan saksi bersama dengan Sdr. Lewangga Yudha, S.IK dan Saksi Asdar, S.IP memasuki kamar tersebut dan melakukan pemeriksaan dalam kamar milik terdakwa Ahmad Jaenuri ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil Perjudian togel, lembaran bukti setoran tunai Via ATM BCA, lembaran bukti tranfer via ATM BCA kepada Sdr. HADI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 8980368891, lembaran bukti setoran tunai atas nama AHMAD JAENURI Nomor Rekening : 6130174301, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna silver, dan beberapa alat untuk membuat kupon, berupa : 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) Heckter Besar, 1 (satu) Papper Cutter, kertas F4 warna warni, dan 1 (satu) buah tas jinjing yang berisikan sejumlah uang kertas, 1 (satu) kantung plastik hitam berisikan sejumlah uang kertas, 1 (satu) buah Handphone merek Evercross warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa barang bukti tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Perjudian jenis togel, kemudian kami membawa terdakwa dan salah seorang temannya Sujianto ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara untuk diinterogasi;
- Bahwa jumlah uang yang terdapat dalam tas jinjing kulit warna hitam sebesar Rp.27.397.000,00 dan jumlah uang yang terdapat dalam tas plastik warna hitam sebesar Rp.25.000.000,00 yang dihitung oleh terdakwa, saksi Lewangga Yudha, S.IK dibantu oleh Sdr. Dafid Tarae, SKM, serta jumlah secara keseluruhan berjumlah Rp. 52.397.000,00;
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan dalam kamar miliknya terkait dengan Perjudian jenis togel dan uang sebesar Rp.52.397.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel yang dijual oleh pengecer serta dikumpulkan oleh terdakwa, selanjutnya uang tersebut akan disetor tunai ke dalam rekeningnya kemudian di tranfer via ATM

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA kepada Sdr. HADI PURWANTO selaku Bandar yang ada di Jawa Timur (status DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 15 s/d 20 persen dari omset tiap putaran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sejak tahun 2015 dan tanpa mendapat izin;
- Bahwa atas keterangan korban, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Asdar, S.Ip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar 15.00 Wit di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan lainnya tiba di salah satu rumah yang diduga tempat tinggal terdakwa, salah seorang rekan saksi atas nama Sdr. LEWANGGA YUDHA, S.IK mengetuk pintu rumah dan kemudian terdakwa pemilik kamar membuka pintu dan kedua rekan saksi atas nama Sdr. LEWANGGA YUDHA, S.IK dan Saksi RIFALDI AHMAD memasuki kamar terdakwa selanjutnya saksi menyusul masuk dari belakang;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan dalam kamar milik terdakwa ditemukan barang-barang, berupa : 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil Perjudian togel, lembaran bukti setoran tunai Via ATM BCA, lembaran bukti tranfer via ATM BCA kepada Sdr. HADI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 8980368891, lembaran bukti setoran tunai atas nama AHMAD JAENURI Nomor Rekening : 6130174301, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna silver, dan beberapa alat untuk membuat kupon, berupa : 1 (satu) buah Calculator, 1 (satu) Heckter Besar, 1 (satu) Papper Cutter, kertas F4 warna warni, dan 1 (satu) buah tas jinjing yang berisikan sejumlah uang kertas, 1 (satu) kantung plastik hitam berisikan sejumlah uang kertas, 1 (satu) buah Handphone merek Evercross warna hitam beserta sim cardnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan kedua rekan lainnya membawa yang bersangkutan (Terdakwa AHMAD JAENURI) dan salah seorang temannya (Saksi SUJianto) ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara guna diinterogasi;
- Bahwa jumlah uang yang terdapat dalam tas jinjing kulit warna hitam sebesar Rp.27.397.000,00 dan jumlah uang yang terdapat dalam tas

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam sebesar Rp. 25.000.000,00, yang dihitung oleh Sdr. LEWANGGA YUDHA dan Saksi RIFALDI AHMAD dibantu oleh Sdr. DAFID TARAE, SKM, serta jumlah secara keseluruhan berjumlah Rp. 52.397.000,00;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui semua barang bukti yang kami temukan dalam kamar miliknya terkait dengan kejahatan Perjudian jenis togel dan uang sebesar Rp. 52.397.000,00 merupakan hasil penjualan nomor togel yang dijual oleh pengecer serta dikumpulkan oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut akan disetor ke dalam rekeningnya kemudian di transfer via ATM BCA kepada Sdr. HADI PURWANTO selaku Bandar yang berada di Jawa Timur (status DPO);
- Bahwa terdakwa selaku Pengumpul / pengepul uang hasil judi togel dari para pengecer dan mengirimkan uang tersebut kepada Bandar;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sesuai dengan ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tiga jenis yaitu Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa terdakwa menerima sms nomor yang keluar dari Bandar dan melanjutkan mengirimkan sms tersebut ke pengecer dan apabila pemasangan yang nomornya keluar lalu nomor yang keluar terdakwa mengirimkan ke Bandar serta jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa jumlah pengecer yang ada dibawah terdakwa adalah sebanyak kurang lebih 10 orang;
- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah hasil judi selama beberapa minggu yang belum sempat dikirimkan terdakwa kepada Bandar;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya aplikasi judi online atau komputer tetapi hanya melihat ada sms nomor togel dan jumlah uang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 15 s/d 20 persen dari omset tiap putaran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sejak tahun 2015 dan tanpa mendapat izin;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Najib Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi selaku pengecer judi togel yaitu menuliskan dan menjual nomor kupon togel untuk masyarakat serta mengirimkan nomor

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang sudah terpasang dari masyarakat kepada sdra. Deh selaku bos besar togel yang berada di kota Surabaya Prop.Jawa Timur;

- Bahwa saksi melakukan usaha pemasangan nomor togel sejak bulan Februari 2017 sampai bulan Juni 2017 setelah saksi mengumpulkan semua nomor uang pemasangan selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut saksi setor kepada MAS Alias AHMAD JAENURI atas perintah Bos besar yang bernama Sdra. Pak DE Tempat pemasangan nomor togel tersebut bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat kelurahan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara.Prop. Maluku Utara;
- Bahwa jika pemasang/masyarakat datang kerumah saksi membawa uang untuk melakukan pemasangan nomor togel sesuai dengan keinginan atau kemauan pemasang atau masyarakat setelah itu saksi mencatat nota kupon togel yang dimana lembaran kupon togel tersebut terdiri 2 (dua) lembar dimana lembaran satu diberikan kepada pemasang dengan warna Hijau sedangkan untuk lembaran kedua dengan warna putih saksi ambil selanjutnya saksi mengirimkan laporan nomor togel pemasang kepada bos besar pak deh alias HADI PURWANTO lewat via SMS selanjutnya saksi menunggu waktu nomor togel yang keluar pada pukul 16.00 Wit setelah keluar nomor togel tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan nomor pemasangan yang dipasang oleh pemasang atau masyarakat jika salah satu pemasang yang mendapat keuntungan hasil dari pemasangan nomor tersebut diberikan uang sesuai dengan jumlah pemasangan selanjutnya ketika bos besar pak deh alias HADI PURWANTO tidak mendapatkan keuntungan maka pak deh alias HADI PURWANTO mengirimkan uang kepada MAS Alias AHMAD JAENURI selaku pengepul untuk membayar kepada pemasang yang memenangkan nomor togel tersebut kemudian saksi menerima pesan dari terdakwa dengan isi SMS “ uang mengnya sekian setelah sms masuk kehandphone saksi baru diantarkan ke rumah saksi;
- Bahwa dalam sehari saksi mengirimkan laporan togel tersebut sesuai dengan hasil pengeluaran togel yang terdiri dari togel hongkong,togel sedney ,togel singapura sebanyak 25 (dua puluh lima) kali laporan pemasangan yang dipasang oleh masyarakat dimana dalam 1 (satu) kali pengiriman nomor togel tersebut yang dipasang sebanyak 3 (Tiga) orang dengan jumlah uang 35 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan jumlah sehari dalam tiga togel tersebut sebesar Rp.750.000.00(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) sehingga jumlah yang saksi dapatkan dalam sehari

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan 15 (lima belas) persen tersebut sebesar Rp.150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi setor kepada terdakwa;

- Bahwa menurut saksi cara hitungan bagi pemasang nomor togel terkatung besar uang yang dipasang misalkan pemasang membawa uang sebesar Rp.10.000,000 dan pemasang memasang dua angka dikali uang sebesar Rp.10.000,00 jika memenangkan dibayar Rp. 700.000,00 jika tidak menang uang sebesar Rp.10.000,00 hangus jadi milik bos;
- o Bahwa terakhir saksi menghubungi menghubungi terdakwa selaku pengepul sekitar 3 hari yang lalu dalam rangka mengantar kerugian atau men dan terakhir kali melakukan pengepulan pemasangan nomor togel pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017. Dan jelaskan nomor yang digunakan oleh terdakwa selaku pengepul untuk menghubungi Saksi adalah 082187044058. Dan perlu Saksi jelaskan setahu Saksi yang berhubungan dengan sdr. MAS Alias AHMAD JAENURI adalah sdr. ANI dengan Sdra. KASIM
- o Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wit di Kel. Gamayow ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pengumpul dari Bandar Hadi Purwanto sekitar 1 tahun;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa dengan tarikan sekitar 10 hari dan sekitar Rp.5.000.000,- perhari untuk wilayah Kota Ternate;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa punya 7 pengecer, omset tiap pengecer sekitar Rp. 2.000.000 / hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan media computer;
- Bahwa yang melakukan Perjudian jenis Togel tersebut adalah Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) yang beralamat di Jawa Timur, terdakwa hanya disuruh untuk melakukan pengumpulan uang hasil Perjudian yang telah dikumpulkan oleh para pengecer di beberapa tempat dalam kota Ternate, yakni di Kel. Dufa-dufa terdapat lima orang pengecer masing-masing : Sdr. ANI, Sdr. KASIM, Sdr. NAJIB, Sdr. ATUN. Sedangkan di Kel. Tafure adalah Sdr. NADI. Perlu diketahui bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Perjudian jenis togel tersebut pada beberapa pengecer memakan waktu kurang lebih sekitar tiga jam setelah uang tersebut tersebut terkumpul kemudian terdakwa membawa semua uang hasil Perjudian ke tempat kos-kosan terdakwa di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Jika ada waktu untuk mengirim uang pada saat setelah melakukan pengumpulan uang terdakwa langsung masukan ke dalam rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI, selanjutnya terdakwa mengirim sejumlah uang hasil Perjudian jenis togel tersebut kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;

- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi Togel (toto gelap) tersebut di beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate, masing-masing : Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) tersebut semenjak pertengahan tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Kusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa terakhir sebelum terdakwa diamankan oleh Bapak Polisi, terdakwa mengumpulkan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar Jam 23.00 Wit, di beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate seperti yang tersebut di atas;
- Bahwa setiap harinya terdakwa kumpulan uang hasil judi jenis togel bervariasi dan jumlahnya tidak pasti namun yang terakhir terdakwa kumpulan pada Hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih. bisnis ini Terdakwa tidak pernah melibatkan orang lain untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa berada di tempat kos-kosan di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara, dan ternyata ada petugas polisi datang dan menunjukan surat perintah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,00 (seribu rupiah), jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas jijing warna hitam diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Evercoss warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna silver milik terdakwa sendiri dan lembaran setoran dan tranfer pada Bank BCA Cabang Ternate (Resi Setoran dan Tranfer via ATM BCA) serta buku rekapan penagihan uang hasil judi togel yang terdakwa lakukan setiap harinya dari masing-masing pengecer dari beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate;

- Bahwa uang sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas jijing warna hitam dalam kamar kos milik terdakwa adalah uang hasil dari Judi jenis togel (toto gelap) yang selama ini terdakwa kumpulkan dari beberapa orang pengepul yang tersebar dalam wilayah kota Ternate, yang rencananya akan terdakwa masukan ke rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor rekening : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI (terdakwa sendiri), selanjutnya terdakwa akan mengirimnya kembali kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;
- Bahwa terdakwa lakukan transfer kepada Sdr. HADI PURWANTO tidak pasti, namun paling banyak terdakwa transfer sebanyak 4 (empat kali) dan besaran uang hasil judi jenis togel tersebut terdakwa tidak bisa pastikan karena bervariasi jumlahnya, terakhir terdakwa tranfer pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 melalui ATM BCA sebesar Rp. 20.165.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
- Bahwa jenis judi togel tersebut ada 3 (tiga) macam, masing-masing : Hongkong, Sidney dan Singapura, dan waktu keluar nomor yakni untuk Togel Sidney sekitar Jam 16.00 Wit, Togel Singapura sekitar Jam 19.00 Wit sedangkan Hongkong sekitar Jam 24.00 Wit;
- Bahwa selain dari pekerjaan berupa pengumpulan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan sejak pertengahan tahun 2015 di beberapa tempat dalam kota Ternate, terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dan terdakwa sudah lupa kapan karena sudah cukup lama, namun saat itu terdakwa selaku pengecer yang melaksanakan tugas berupa menulis nomor/angka togel untuk para pembeli. Dan mengenai penjualan angka/nomor togel terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan adalah tugas pengecer dan semuanya melalui bandar yang mengarahkan;

- Bahwa yang akan membayar pemenang (jitu) atas judi togel tersebut adalah terdakwa sendiri atas perintah dari Bandar yang berada di Jawa Timur yakni Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) melalui para pengepul yang tersebar di wilayah kota Ternate kemudian diserahkan kepada pemenang undian judi togel (yang berhak);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 52.397.000 (lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROOS warna merah hitam type v 16 dengan nomor imei 35171781072908023 dengan nomor telepon 082187044058;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 621005876204405802;
- 1 (satu) buah memori Card dengan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil judi jenis togel;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor register 6019004524609508 warna silver;
- 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
- Bukti setoran tunai via ATM BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen nomor CT 8818;
- 1 (satu) lembar kartu identitas penduduk atas nama AHMAD JAENURI dengan NIK : 3510051010680013;
- Lembaran kupon nomor togel;
- 1 (satu) buah heker besar merek Eagle;
- 1 (satu) buah paper cutter dengan nomor 263B;
- 1 (satu) buah tas jinjing kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wit di Kel. Gamayow ;
- Bahwa terdakwa sebagai Pengumpul dari Bandar Hadi Purwanto sekitar 1 tahun;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa dengan tarikan sekitar 10 hari dan sekitar Rp.5.000.000,- perhari untuk wilayah Kota Ternate;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan Perjudian jenis Togel tersebut adalah Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) yang beralamat di Jawa Timur, terdakwa hanya disuruh untuk melakukan pengumpulan uang hasil Perjudian yang telah dikumpulkan oleh para pengecer di beberapa tempat dalam kota Ternate, yakni di Kel. Dufa-dufa terdapat lima orang pengecer masing-masing : Sdri. ANI, Sdr. KASIM, Sdr. NAJIB, Sdri. ATUN. Sedangkan di Kel. Tafure adalah Sdr. NADI. Perlu diketahui bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil Perjudian jenis togel tersebut pada beberapa pengecer memakan waktu kurang lebih sekitar tiga jam setelah uang tersebut terkumpul kemudian terdakwa membawa semua uang hasil Perjudian ke tempat kos-kosan terdakwa di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Jika ada waktu untuk mengirim uang pada saat setelah melakukan pengumpulan uang terdakwa langsung masukan ke dalam rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI, selanjutnya terdakwa mengirim sejumlah uang hasil Perjudian jenis togel tersebut kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi Togel (toto gelap) tersebut di beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate, masing-masing : Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) tersebut semenjak pertengahan tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Kusus Polda Maluku Utara;
- Bahwa terakhir sebelum terdakwa diamankan oleh Bapak Polisi, terdakwa mengumpulkan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar Jam 23.00 Wit, di beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate seperti yang tersebut di atas;
- Bahwa setiap harinya terdakwa kumpulkan uang hasil judi jenis togel bervariasi dan jumlahnya tidak pasti namun yang terakhir terdakwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan pada Hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih. bisnis ini Terdakwa tidak pernah melibatkan orang lain untuk membantu Terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa berada di tempat kos-kosan di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara, dan ternyata ada petugas polisi datang dan menunjukan surat perintah dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas jijing warna hitam diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Evercoss warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna silver milik terdakwa sendiri dan lembar setoran dan tranfer pada Bank BCA Cabang Ternate (Resi Setoran dan Tranfer via ATM BCA) serta buku rekapan penagihan uang hasil judi togel yang terdakwa lakukan setiap harinya dari masing-masing pengecer dari beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate;
- Bahwa uang sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas jinjing warna hitam dalam kamar kos milik terdakwa adalah uang hasil dari Judi jenis togel (toto gelap) yang selama ini terdakwa kumpulkan dari beberapa orang pengepul yang tersebar dalam wilayah kota Ternate, yang rencananya akan terdakwa masukan ke rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor rekening : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI (terdakwa sendiri), selanjutnya terdakwa akan mengirimnya kembali kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;
- Bahwa terdakwa lakukan transfer kepada Sdr. HADI PURWANTO tidak pasti, namun paling banyak terdakwa transfer sebanyak 4 (empat kali) dan besaran uang hasil judi jenis togel tersebut terdakwa tidak bisa pastikan karena bervariasi jumlahnya, terakhir terdakwa tranfer pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 melalui ATM BCA sebesar Rp. 20.165.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
- Bahwa jenis judi togel tersebut ada 3 (tiga) macam, masing-masing : Hongkong, Sidney dan Singapura, dan waktu keluar nomor yakni untuk Togel

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidney sekitar Jam 16.00 Wit, Togel Singapura sekitar Jam 19.00 Wit sedangkan Hongkong sekitar Jam 24.00 Wit;

- Bahwa selain dari pekerjaan berupa pengumpulan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) yang terdakwa lakukan sejak pertengahan tahun 2015 di beberapa tempat dalam kota Ternate, terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kec. Muncar Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur dan terdakwa sudah lupa kapan karena sudah cukup lama, namun saat itu terdakwa selaku pengecer yang melaksanakan tugas berupa menulis nomor/angka togel untuk para pembeli. Dan mengenai penjualan angka/nomor togel terdakwa tidak mengetahui karena hal tersebut yang melakukan adalah tugas pengecer dan semuanya melalui bandar yang mengarahkan;
- Bahwa yang akan membayar pemenang (jitu) atas judi togel tersebut adalah terdakwa sendiri atas perintah dari Bandar yang berada di Jawa Timur yakni Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) melalui para pengepul yang tersebar di wilayah kota Ternate kemudian diserahkan kepada pemenang undian judi togel (yang berhak);
- Bahwa terdakuan dalam melakukan judi togel tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

ad.1. Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Admad Jaenuri alias Jaenuri alias Mas dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Admad Jaenuri alias

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenuri alias Mas menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wit di Kel. Gamayow ;

Menimbang, bahwa yang melakukan Perjudian jenis Togel tersebut adalah Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) yang beralamat di Jawa Timur, terdakwa hanya disuruh untuk melakukan pengumpulan uang hasil Perjudian yang telah dikumpulkan oleh para pengecer di beberapa tempat dalam kota Ternate, yakni di Kel. Dufa-dufa terdapat lima orang pengecer masing-masing : Sdri. ANI, Sdr. KASIM, Sdr. NAJIB, Sdri. ATUN. Sedangkan di Kel. Tafure adalah Sdr. NADI. Perlu diketahui bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil Perjudian jenis togel tersebut pada beberapa pengecer memakan waktu kurang lebih sekitar tiga jam setelah uang tersebut terkumpul kemudian terdakwa membawa semua uang hasil Perjudian ke tempat kos-kosan terdakwa di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Jika ada waktu untuk mengirim uang pada saat setelah melakukan pengumpulan uang terdakwa langsung masukan ke dalam rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI, selanjutnya terdakwa mengirim sejumlah uang hasil Perjudian jenis togel tersebut kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi Togel (toto gelap) tersebut di beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate, masing-masing : Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Lingk. Ngidi Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Kel. Tafure Kec. Ternate Utara Kota Ternate dan Kel. Sulamadaha Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengumpulan uang hasil judi jenis togel (toto gelap) tersebut semenjak pertengahan tahun 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wit,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Kusus Polda Maluku Utara;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa berada di tempat kos-kosan di Lingk. Gamayou Kel. Makassar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara, dan ternyata ada petugas polisi datang dan menunjukan surat perintah dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), jumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di dalam tas jijing warna hitam diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah Handphone merek Evercoss warna hitam beserta Sim Card, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna silver milik terdakwa sendiri dan lembaran setoran dan tranfer pada Bank BCA Cabang Ternate (Resi Setoran dan Tranfer via ATM BCA) serta buku rekapan penagihan uang hasil judi togel yang terdakwa lakukan setiap harinya dari masing-masing pengecer dari beberapa tempat dalam wilayah kota Ternate;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 52.397.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam tas jinjing warna hitam dalam kamar kos milik terdakwa adalah uang hasil dari Judi jenis togel (toto gelap) yang selama ini terdakwa kumpulkan dari beberapa orang pengepul yang tersebar dalam wilayah kota Ternate, yang rencananya akan terdakwa masukan ke rekening terdakwa di Bank BCA Cabang Ternate dengan nomor rekening : 6130174301 atas nama pemilik AHMAD JAENURI (terdakwa sendiri), selanjutnya terdakwa akan mengirimnya kembali kepada Sdr. HADI PURWANTO (Pak DE) dengan Nomor Rekening : 8980368891 atas nama pemilik HADI PURWANTO;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari posisi terdakwa sebagai pengecer judi togel yaitu apabila para pemasang memasang dengan tarif Rp.1000 (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100 (seratus) rupiah, apabila pemasang memasang dengan tarif Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila pemasang memasang dengan tarif Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan judi togel ini tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa izin dengan sengaja

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 52.397.000 (lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROOS warna merah hitam type v 16 dengan nomor imei 35171781072908023 dengan nomor telepon 082187044058;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 621005876204405802;
- 1 (satu) buah memori Card dengan kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil judi jenis togel;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor register 6019004524609508 warna silver;
- 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
- Bukti setoran tunai via ATM BCA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
- 1 (satu) buah calculator merek Citizen nomor CT 8818;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu identitas penduduk atas nama AHMAD JAENURI dengan NIK : 3510051010680013;
- Lembaran kupon nomor togel;
- 1 (satu) buah hektar besar merek Eagle;
- 1 (satu) buah paper cutter dengan nomor 263B;
- 1 (satu) buah tas jinjing kulit warna hitam;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti dilakukan terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Jaenuri alias Jaenuri alias Mas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Jaenuri alias Jaenuri alias Mas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 52.397.000 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROOS warna merah hitam type v 16 dengan nomor imei 35171781072908023 dengan nomor telepon 082187044058;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 621005876204405802;
 - 1 (satu) buah memori Card dengan kapasitas 8 GB;
 - 1 (satu) buah calculator merek Citizen nomor CT 8818;
 - Lembaran kupon nomor togel;
 - 1 (satu) buah heker besar merek Eagle;
 - 1 (satu) buah paper cutter dengan nomor 263B;
 - 1 (satu) buah tas jinjing kulit warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku rekapan uang hasil judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor register 6019004524609508 warna silver;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer Bank BCA dengan nomor rekening : 8980368891 atas nama HADI PURWANTO;
 - Bukti setoran tunai via ATM BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BCA;
 - Lembaran kupon nomor togel;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar kartu identitas penduduk atas nama AHMAD JAENURI dengan NIK : 3510051010680013;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh kami Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Afandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Apris R Ligua, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nithanel N Ndaumanu, S.H.,M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H

PANITERA PENGGANTI

Afandi, SH.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No 221/Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)